



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1951/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRICH DJAWOTO ANAK DARI BUDI SUYUNUS**
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gubeng Kertayaja 9-C/14, Rt 006 Rw 005 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024 ;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 9 November 2024 sampai dengan 7 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1951/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1951/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1951/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari Mega Finance dengan nomor REF 13072024/LE/SBY/2024 sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Rani Dwi Astuti.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatann, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempatsebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa berniat menyewa kamar di Hotel Redoor jalan Raya Manyar No 40 surabaya, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsonis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuiinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus berhasildiamankan oleh saksi Rani Dwi Astuti bersama dengan saksi Moch. Ghofur di Kos Terdakwa di Jalan Gubeng Kertajaya Gg. 9A Surabaya, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi Rani Dwi Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RANI DWI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bawa peristiwa penggelapan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya;
  - Bawa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
  - Bawa yang melakukan penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU tersebut yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus, dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsonis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa;

- Bawa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus, saksi Rani Dwi Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi RAFLI ANGGRAYUDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa peristiwa penggelapan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya;
- Bawa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
- Bawa yang melakukan penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU tersebut yaitu Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus, dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsonis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus berhasil diamankan oleh saksi Rani Dwi Astuti bersama dengan saksi Moch. Ghofur di Kos Terdakwa di Jalan Gubeng Kertajaya Gg. 9A Surabaya, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus, saksi Rani Dwi Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsonis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membayar hutang atau pinjaman online, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus berhasil diamankan oleh saksi Rani Dwi Astuti bersama dengan saksi Moch. Ghofur di Kos Terdakwa di Jalan Gubeng Kertajaya Gg. 9A Surabaya, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi juga barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 9 bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari Mega Finance dengan nomor REF 13072024/LE/SBY/2024 sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU beserta kunci dan STNK;

Bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsionis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang atau pinjaman online, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “barang siapa”;**
- 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”;**
- 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
- 4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus** yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, serta mampu bertanggung jawab.

**Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti menurut hukum.**

## **Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang :**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1951/Pid.B/2024/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Hendrich Djawoto Anak Dari Budi Suyunus pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Nginden Kota Gg Buntu Surabaya Terdakwa berniat menyewa kamar di Hotel Redoor jalan Raya Manyar No 40 surabaya, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Rani Dwi Astuti yang bekerja sebagai resepsonis di hotel tersebut, kemudian atas permintaan Terdakwa saksi Rani Dwi Astuti langsung menyetujuinya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Rani Dwi Astuti Terdakwa menggadaikan kepada saksi MOHEAR seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rani Dwi Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 Stnk an. Rani Dwi Astuti adalah milik dari saksi Rani Dwi Astuti dan bukan milik dari Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad 4 Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna biru tahun 2022, Nopol MH1JM5121NK112611 Nosin JM 51E2111637 tersebut karena sebelumnya telah meminjam kepada saksi Rani Dwi Astuti. Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 **KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari Mega Finance dengan nomor REF 13072024/LE/SBY/2024 sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada saksi Rani Dwi Astuti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rani Dwi Astuti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum perkara Narkoba tahun 2009 selama 9 bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRICH DJAWOTO ANAK DARI BUDI SUYUNUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari Mega Finance dengan nomor REF 13072024/LE/SBY/2024 sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 tahun 2022 warna biru Nopol : L-6979-AAU beserta kunci dan STNKDikembalikan kepada saksi Rani Dwi Astuti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa tanggal 26 November 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H dan Muhammad Sukamto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H dan S. Pujiono, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arigandi, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H.

S. Pujiono S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H, M.H